



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 180.24/NK/ BUP-SS/ X/2022
NOMOR : 0174/AU-UPGRISBA/2022

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10 – 10 – 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

KHAIRUNAS : Bupati Solok Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, berkedudukan di Padang Aro, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

ANSOFINO : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA) berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama adalah sebagai landasan Sinergi pelaksanaan kerja sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Kompetensi oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama adalah untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian masyarakat peningkatan;
- d. pengembangan kompetensi; dan
- e. bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perwakilan **PIHAK KESATU** dan Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dibentuk dan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dapat dibebankan kepada sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan

Alamat : Kantor Bupati Solok Selatan

Jl. Raya Timbulun Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan

Telp./Fax. : (0755)-583329/583331/085363777908 (Rahmi Riva Harlina)

Email : bagianpem.solselkab@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas PGRI Sumatera Barat

UPT. Humas dan Kerjasama

Jl. Gunung Pangilun Padang

Up : Dr. Sarbaitinil, M.Pd

Telepon : 08116612368

Email : humasupgrisba@gmail.com

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan pada salah satu pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang Aro pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PGRI
SUMATERA BARAT**



**PIHAK KESATU
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

